

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7 / 14 / PBI / 2005
TENTANG
PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN
PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah;
- b. bahwa sistem devisa bebas yang diterapkan di Indonesia telah mempercepat perkembangan dan terintegrasinya pasar keuangan Indonesia dengan pasar keuangan global termasuk meningkatkan transaksi rupiah antara bank dengan warga negara asing, badan hukum asing atau lembaga asing lainnya, warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (*permanent resident*) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, kantor bank di luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia, dan kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia;
- c. bahwa transaksi rupiah antara bank dengan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam huruf b di atas, termasuk yang dilakukan melalui transaksi derivatif, serta pemberian kredit valuta asing yang diikuti dengan kegiatan spekulasi dapat menimbulkan gejolak nilai tukar rupiah, sehingga menghambat pencapaian kestabilan nilai rupiah dan sistem keuangan;

d. bahwa...

- d. bahwa pengaturan pembatasan transaksi rupiah diperlukan dalam rangka menjamin integritas dan stabilitas sistem keuangan Indonesia serta meminimalkan hal-hal yang menghambat kegiatan produktif bagi perekonomian Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMBATASAN
TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA
ASING OLEH BANK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia namun tidak termasuk kantor Bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
2. Pihak Asing adalah :
 - a. warga negara asing;
 - b. badan hukum asing atau lembaga asing lainnya;
 - c. warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (*permanent resident*) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia;
 - d. kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia;
 - e. kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.
3. Warga Negara Asing adalah orang yang memiliki kewarganegaraan selain Indonesia, termasuk yang memiliki izin menetap atau izin tinggal di Indonesia.
4. Badan Hukum Asing atau lembaga asing lainnya adalah badan hukum atau lembaga asing yang didirikan di luar negeri, namun tidak termasuk :
 - a. Kantor cabang bank asing di Indonesia;
 - b. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA);

c. Badan...

- c. Badan hukum asing atau lembaga asing yang memiliki kegiatan yang bersifat nirlaba.
5. Transaksi Rupiah adalah transaksi yang dilakukan Bank dengan menggunakan mata uang Rupiah, termasuk transaksi antara mata uang Rupiah terhadap mata uang asing.
6. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan jasa, termasuk :
 - a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
 - b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
 - c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
7. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).
8. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lain dalam bentuk giro, *interbank call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.
9. Transfer Rupiah adalah pemindahan sejumlah dana rupiah yang ditujukan kepada penerima dana untuk kepentingan Bank maupun nasabah, baik melalui setoran tunai maupun pemindahbukuan antar rekening pada Bank yang sama atau Bank yang ...

yang berbeda, yang menyebabkan bertambahnya saldo rekening rupiah penerima dana.

10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, termasuk obligasi yang diterbitkan oleh lembaga multilateral atau supranasional yang seluruh dana hasil penerbitan obligasi tersebut digunakan untuk kepentingan pembiayaan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Tagihan Antar Kantor adalah semua tagihan yang dimiliki Bank terhadap kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri baik untuk kepentingan Bank maupun nasabah, yaitu :
 - a. bagi kantor cabang bank asing di Indonesia, tagihan adalah dari kantor cabang bank asing di Indonesia terhadap kantor pusat dan atau kantor cabang lain di luar negeri;
 - b. bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia, tagihan adalah dari kantor pusat dan atau kantor cabang di Indonesia terhadap kantor cabang di luar negeri.
12. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada bank dan perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity option*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.
13. Penyertaan Langsung adalah penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang tidak melalui pasar modal.
14. Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai tukar dalam

bentuk ...

bentuk transaksi *outright forward*, *swap*, *option* valuta asing terhadap rupiah dan transaksi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

15. *Prime Bank* adalah bank yang memiliki peringkat investasi tertentu dari lembaga pemeringkat dan total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam *banker's almanac*.

BAB II

PELARANGAN, PEMBATASAN DAN PENGECEUALIAN TRANSAKSI BAGI BANK

Pasal 2

Bank dilarang dan atau dibatasi dan atau dikecualikan melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan Pihak Asing.

BAB III

PELARANGAN TRANSAKSI

Pasal 3

Transaksi-transaksi tertentu yang dilarang dilakukan Bank dengan Pihak Asing meliputi :

- a. Pemberian Kredit dalam rupiah dan atau valuta asing;
- b. Penempatan dalam rupiah;
- c. Pembelian Surat Berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Pihak Asing;
- d. Tagihan Antar Kantor dalam rupiah;
- e. Tagihan Antar Kantor dalam valuta asing dalam rangka pemberian Kredit di luar negeri;
- f. Penyertaan Modal dalam rupiah;
- g. Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan atau yang dimiliki secara gabungan (*joint account*) antara Pihak Asing dengan bukan Pihak Asing pada Bank di dalam negeri;

h. Transfer...

- h. Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan atau yang dimiliki secara gabungan (*joint account*) antara Pihak Asing dengan bukan Pihak Asing pada Bank di luar negeri.

Pasal 4

Bank dilarang melaksanakan Transfer Rupiah kepada bukan Pihak Asing di luar negeri.

Pasal 5

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku pula terhadap transaksi sejenis berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB IV

PEMBATASAN TRANSAKSI

Pasal 6

Transaksi-transaksi tertentu yang dibatasi untuk dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing meliputi :

- a. Transaksi Derivatif jual valuta asing terhadap rupiah;
- b. Transaksi Derivatif beli valuta asing terhadap rupiah.

Pasal 7

(1) Transaksi Derivatif jual valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang dibatasi untuk dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing meliputi :

- a. Transaksi *outright forward* jual valuta asing terhadap rupiah;
- b. Transaksi *swap* jual valuta asing terhadap rupiah;
- c. Transaksi jual *call option* valuta asing terhadap rupiah;

d. Transaksi...

- d. Transaksi beli *put option* valuta asing terhadap rupiah;
 - e. Transaksi Derivatif lainnya yang dapat dipersamakan dengan transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Transaksi Derivatif beli valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang dibatasi untuk dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing meliputi :
- a. Transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah;
 - b. Transaksi *swap* beli valuta asing terhadap rupiah;
 - c. Transaksi beli *call option* valuta asing terhadap rupiah;
 - d. Transaksi jual *put option* valuta asing terhadap rupiah;
 - e. Transaksi Derivatif lainnya yang dapat dipersamakan dengan transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (3) Bank hanya dapat melakukan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah dengan Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai batas maksimum nominal yaitu USD 1.000.000 (satu juta US Dollar) atau ekuivalen dari nilai dimaksud, baik untuk setiap transaksi individual maupun posisi (*outstanding*) masing-masing Transaksi Derivatif jual dan Transaksi Derivatif beli per Bank.

Pasal 8

Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku pula terhadap transaksi sejenis berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB V
PENGECUALIAN TERHADAP PELARANGAN
DAN PEMBATASAN TRANSAKSI

Pasal 9

- (1) Larangan terhadap pemberian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tidak berlaku terhadap :
- a. Kredit dalam bentuk sindikasi yang memenuhi persyaratan berikut :
 - 1) mengikutsertakan *Prime Bank* sebagai *lead bank*;
 - 2) diberikan untuk pembiayaan proyek di sektor riil untuk usaha produktif yang berada di wilayah Indonesia; dan
 - 3) kontribusi bank asing sebagai anggota sindikasi lebih besar dibandingkan dengan kontribusi bank dalam negeri;
 - b. kartu kredit;
 - c. kredit konsumsi yang digunakan di dalam negeri;
 - d. cerukan intra hari rupiah dan valuta asing yang didukung oleh dokumen-dokumen yang bersifat *authenticated* yang menunjukkan konfirmasi akan adanya dana masuk ke rekening bersangkutan pada hari yang sama dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia;
 - e. cerukan dalam rupiah dan valuta asing karena pembebanan biaya administrasi;
 - f. pengambilalihan tagihan dari badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola aset-aset bank dalam rangka restrukturisasi perbankan Indonesia oleh Pihak Asing yang pembayarannya dijamin oleh *Prime Bank*.
- (2) *Prime Bank* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat paling kurang :
 - 1) BBB- dari lembaga pemeringkat Standard & Poors;
 - 2) Baa3 dari lembaga pemeringkat Moody's;

3) BBB-...

3) BBB- dari lembaga pemeringkat Fitch; atau

4) Setara dengan angka 1), angka 2), dan atau angka 3), berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat terkemuka lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang (*long term outlook*) bank tersebut; dan

b. Memiliki total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam *banker's almanac*.

Pasal 10

Larangan pembelian Surat Berharga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c tidak berlaku untuk :

- a. pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia serta perdagangan dalam negeri;
- b. pembelian *bank draft* dalam rupiah yang diterbitkan oleh bank di luar negeri untuk kepentingan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dan dana rupiah tersebut diterima di dalam negeri oleh bukan Pihak Asing.

Pasal 11

(1) Larangan Transfer Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g tidak berlaku apabila dilakukan :

- a. dalam rangka kegiatan ekonomi di Indonesia; atau
- b. antar rekening yang dimiliki oleh Pihak Asing yang sama.

(2) Cakupan kegiatan ekonomi di Indonesia diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

(3) Bank penerima dari suatu Transfer Rupiah yang ditujukan kepada Pihak Asing wajib melakukan verifikasi terhadap status pihak penerima dana dan kelengkapan dokumen kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

Pasal 12

- (1) Pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tidak berlaku dalam hal Transaksi Derivatif dilakukan untuk keperluan lindung-nilai (*hedging*) dalam rangka kegiatan :
- a. investasi di Indonesia yang berjangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan;
 - b. ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia yang menggunakan *Letter of Credit* (L/C); dan atau
 - c. perdagangan dalam negeri yang menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
- (2) *Hedging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas suatu kegiatan investasi di Indonesia hanya dapat dilakukan apabila :
- a. kegiatan investasi telah mulai direalisasikan;
 - b. nilai *hedging* paling banyak sebesar nilai realisasi investasi yang tercantum dalam dokumen pendukung;
 - c. jangka waktu *hedging* paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lama sama dengan jangka waktu investasi; dan
 - d. disertai dengan dokumen-dokumen pendukung *hedging* dan investasi yang bersangkutan.

Pasal 13

Dalam hal kegiatan investasi berupa Penyertaan Langsung dilakukan melalui proses lelang dan karena sesuatu hal di luar kendali investor investasi tersebut belum dapat direalisasikan, maka *hedging* dapat dilakukan dengan kondisi sebagai berikut :

- a. Apabila investor sudah termasuk dalam *short list*, *hedging* dapat dilakukan setelah realisasi setoran jaminan dengan jangka waktu paling lama 1 bulan dan hanya dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali dengan perpanjangan paling lama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung;

b. Apabila...

- b. Apabila investor sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang, *hedging* dapat dilakukan sebelum realisasi investasi dengan jangka waktu paling lama 1 bulan dan hanya dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali dengan perpanjangan paling lama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung;
- c. *Hedging* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas paling banyak sebesar realisasi nilai setoran jaminan lelang.

Pasal 14

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 berlaku pula terhadap transaksi sejenis berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB VI DOKUMEN PENDUKUNG

Pasal 15

- (1) Dokumen pendukung yang diperlukan dalam ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib menatausahakan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan Bank Indonesia.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bank Indonesia secara akurat, benar, dan lengkap sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai pelaporan transaksi devisa.

BAB VIII...

BAB VIII

SANKSI

Pasal 17

- (1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar.
- (2) Total kewajiban membayar untuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp 27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar rupiah) dalam 1 (satu) tahun kalender.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/3/PBI/2001 tanggal 12 Januari 2001 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/5/DPD tanggal 31 Januari 2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20...

-14-

Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2005

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal 14 Juni 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 50

DPD

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/ 14 /PBI/2005
TENTANG
PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN
PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK

UMUM

Penerapan sistem devisa bebas di Indonesia telah mempercepat perkembangan dan integrasi pasar keuangan Indonesia dengan pasar keuangan dunia. Perkembangan pasar keuangan antara lain tercermin pada bertambahnya keanekaragaman produk jasa keuangan, sebagai hasil dari berbagai inovasi di industri keuangan. Integrasi pasar keuangan antara lain terlihat pada penggunaan mata uang domestik, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pada awalnya mata uang domestik digunakan oleh warga negara asing dan badan asing di dalam negeri, namun selanjutnya penggunaan tersebut meluas ke luar negeri baik oleh warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia maupun oleh warga negara asing dan badan asing.

Sebagai akibat dari perkembangan dan integrasi pasar keuangan di atas, peningkatan transaksi rupiah antara bank dengan warga negara asing dan badan asing dalam perkembangannya telah menimbulkan ketidakstabilan kondisi moneter di dalam negeri, khususnya dalam bentuk tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Sehubungan dengan hal tersebut, telah diambil langkah kebijakan dengan menetapkan pembatasan-pembatasan yang diperlukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/3/PBI/2001 tanggal 12 Januari 2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.

Peraturan...

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/3/PBI/2001 pada dasarnya mengatur transaksi rupiah antara bank dengan warga negara asing, badan hukum asing atau badan asing lainnya, warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (*permanent resident*) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, dan kantor bank atau badan hukum Indonesia di luar negeri, serta pengaturan pemberian kredit valuta asing oleh bank kepada pihak-pihak tersebut. Pengaturan terhadap transaksi rupiah dan pemberian kredit valas antara bank dengan pihak-pihak tersebut merupakan langkah kehati-hatian dalam rangka melindungi integritas dan stabilitas sistem keuangan Indonesia, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber dana dalam negeri, baik dalam rupiah maupun valuta asing, bagi kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang perekonomian domestik untuk tumbuh berkesinambungan. Di pihak lain, peraturan tersebut secara umum tidak bertentangan, baik dengan ketentuan sistem devisa bebas maupun ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku.

Dalam perkembangan selanjutnya, meskipun Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/3/PBI/2001 tanggal 12 Januari 2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank telah menyediakan kemungkinan bagi berbagai transaksi untuk kepentingan pembiayaan yang bermanfaat bagi perekonomian domestik, namun masih dirasakan perlu dilakukan beberapa penyempurnaan. Langkah penyempurnaan perlu diambil agar di satu pihak, ketentuan yang berlaku tidak menghambat kegiatan produktif dan dapat sejalan dengan beberapa perkembangan terakhir baik dalam pasar keuangan maupun dalam perekonomian domestik secara keseluruhan. Namun di pihak lain, langkah penyempurnaan tersebut dapat tetap menunjang tercapainya stabilitas sistem keuangan dan moneter di dalam negeri.

PASAL DEMI PASAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Cukup jelas.

BAB II
PELARANGAN, PEMBATAAN DAN PENGECEUALIAN
TRANSAKSI BAGI BANK

Pasal 2

Cukup jelas.

BAB III
PELARANGAN TRANSAKSI

Pasal 3

Huruf a sampai dengan huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan bukan Pihak Asing adalah pihak yang tidak termasuk Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.

Huruf h

Yang dimaksud dengan bukan Pihak Asing adalah pihak yang tidak termasuk Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.

Pasal 4...

Pasal 4

Yang dimaksud dengan bukan Pihak Asing adalah pihak yang tidak termasuk Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.

Pasal 5

Cukup jelas.

BAB IV
PEMBATASAN TRANSAKSI

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan transaksi *outright forward* jual valuta asing terhadap rupiah adalah penjualan valuta asing terhadap rupiah yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Termasuk dalam transaksi ini adalah transaksi valuta *tod*, *tom* atau *spot* yang disintetiskan sebagai *outright forward jual* valuta asing terhadap rupiah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan transaksi *swap* jual valuta asing terhadap rupiah adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan *counterparty* yang sama dan pada tingkat harga yang disepakati pada tanggal transaksi dilakukan

Termasuk...

Termasuk dalam transaksi ini adalah berbagai kombinasi dari transaksi valuta *tod*, *tom*, dan *spot* yang disintetiskan sebagai *swap jual* valuta asing terhadap rupiah;

Huruf c

Yang dimaksud dengan transaksi jual *call option* valuta asing terhadap rupiah adalah transaksi atas dasar perjanjian yang memberikan hak kepada Bank untuk menjual hak beli atas suatu transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan transaksi beli *put option* valuta asing terhadap rupiah adalah transaksi atas dasar perjanjian yang memberikan hak kepada Bank untuk membeli hak jual atas suatu transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah adalah pembelian valuta asing terhadap rupiah yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Termasuk dalam transaksi ini adalah transaksi valuta *tod*, *tom* atau *spot* yang disintetiskan sebagai *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan transaksi *swap* beli valuta asing terhadap rupiah adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan *counterparty* yang sama dan pada tingkat harga yang disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Termasuk dalam transaksi ini adalah berbagai kombinasi dari transaksi valuta *tod*, *tom*, dan *spot* yang disintetiskan sebagai *swap* beli valuta asing terhadap rupiah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan transaksi beli *call option* valuta asing terhadap rupiah adalah transaksi atas dasar perjanjian yang memberikan hak kepada Bank untuk membeli hak beli atas suatu transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan transaksi jual *put option* valuta asing terhadap rupiah adalah transaksi atas dasar perjanjian yang memberikan hak kepada Bank untuk menjual hak jual atas suatu transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

BAB V
PENGECUALIAN TERHADAP PELARANGAN
DAN PEMBATAAN TRANSAKSI

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

- 1) Yang dimaksud dengan *lead bank* adalah bank yang berperan sebagai koordinator bagi anggota sindikasi.
- 2) Yang dimaksud dengan sektor riil adalah sektor produksi dan perdagangan barang dan jasa, namun tidak termasuk sektor jasa keuangan seperti kegiatan jual beli Surat Berharga.
- 3) Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk jenis kartu kredit untuk pembelian barang produksi (*procurement card*).

Huruf c

Kredit konsumsi yaitu pemberian Kredit untuk keperluan konsumsi di dalam negeri dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain, termasuk di dalamnya Kredit Pemilikan Rumah, Apartemen, Ruko, dan Rukan serta kredit pembelian kendaraan.

Huruf d...

Huruf d

Yang dimaksud dengan dokumen yang bersifat *authenticated* adalah dokumen yang identitas pihak pengirim, isi pesan atau perintah, serta kode rahasia dokumen dimaksud telah disepakati para pihak sehingga hanya dapat dikonfirmasi atau diverifikasi oleh pihak penerima pesan atau perintah, secara individual.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan ini tunduk kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang prinsip kehati-hatian dalam rangka pembelian kredit oleh bank dari badan yang menangani penyehatan perbankan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia adalah pembelian Wesel Ekspor dan *Banker's Acceptance* atas dasar transaksi L/C maupun non-L/C.

Yang dimaksud dengan pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan perdagangan dalam negeri adalah pembelian wesel atau *Banker's Acceptance* atas dasar transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam kegiatan ekonomi di Indonesia antara lain transaksi Penyertaan Langsung di Indonesia, transaksi Surat Berharga, dan transaksi pembelian barang dan jasa di Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan status penerima dana adalah status penerima dana sebagai Pihak Asing atau bukan Pihak Asing.

Pasal 12

Ayat (1)

Kegiatan investasi di Indonesia meliputi Penyertaan Langsung, pemberian Kredit, dan pembelian Surat Berharga, namun tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan realisasi investasi adalah pada saat telah terjadi aliran dana dari Pihak Asing untuk kegiatan investasi dimaksud.

Huruf b

Nilai kegiatan investasi yang dapat di-*hedged* tidak termasuk *future income* dan penerimaan-penerimaan lainnya yang terkait dengan investasi

dimaksud...

dimaksud, seperti bunga, kupon, atau dividen serta biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan kegiatan investasi di Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

BAB VI DOKUMEN PENDUKUNG

Pasal 15

Cukup jelas.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

Laporan Transaksi Derivatif dimaksud wajib disampaikan oleh kantor pusat Bank atau kantor cabang bank asing di Indonesia yang merupakan laporan konsolidasi dari seluruh kantor operasionalnya di Indonesia.

BAB VIII SANKSI

Pasal 17

Cukup jelas.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.